



P E N E T A P A N

Nomor 57/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YAYASAN DEVENDRA, berkedudukan di Jalan Palas Sari Nomor 18A Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru-Riau, yang diwakili oleh pengurusnya **Daniel Pratama, S.H., M.H., dan Yusriadi**, berdasarkan Akta Nomor 2 tanggal 6 Februari 2017 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0002343.AH.01.04 tanggal 6 Februari 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Devendra, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rahmat Al Amin, S.H., dan Nara Alfiana, S.H.** sebagai Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum "Marapi Marawa Tungga" yang berkantor di Jalan Lintas Riau-Sumut RT.004/RW.002 Kelurahan Cempedak Rahuk Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 24 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

DAVID KACARIBU, beralamat di Jalan H. Annas Maamun, (Jembatan Karo-karo/ Ram David) Kelurahan Bangko Kanan, Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir-Riau selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia), beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok 1 Lantai 6 Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 2, (Kelurahan Gelora Kecamatan Tanah Abang) Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 57/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rhl tanggal 8 Oktober 2024 dan 5 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Setelah membaca gugatan Penggugat;
- Setelah membaca surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;
- Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap kuasanya sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat I tidak hadir;

Menimbang bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 21 November 2024 Kuasa Penggugat menyampaikan secara tertulis permohonan pencabutan gugatan dengan alasan bahwa Penggugat akan melakukan penyempurnaan surat gugatan;

Menimbang bahwa Pasal 271-272 RV pada pokoknya mengatur bahwa Penggugat berhak mencabut gugatannya secara sepihak tanpa memerlukan adanya persetujuan Tergugat, dalam hal pencabutan gugatan dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban. Selanjutnya diatur pula bahwa apabila pencabutan gugatan dilakukan setelah Tergugat mengajukan jawaban, maka pencabutan gugatan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena agenda sidang masih dalam agenda pemanggilan Tergugat dan Turut Tergugat I dan belum sampai kepada agenda pembacaan jawaban maka permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat dinilai beralasan hukum, karenanya permohonan pencabutan gugatan ini dinyatakan dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dikabulkan, maka diperintah kepada Panitera untuk mencoret perkara ini dari register yang sedang berjalan;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan perkara tersebut maka terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo* dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 RV *jo.* Pasal 272 RV, serta ketentuan- ketentuan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rhl



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 57/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rhl;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk mencoret perkara Nomor 57/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rhl dari register perkara yang sedang berjalan;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Kamis**, tanggal **21 November 2024**, oleh kami **Ahmad Rizal, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hendrik Nainggolan, S.H.**, dan **Aldar Valeri, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Ali Akbar S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat dan Turut Tergugat I;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Nainggolan, S.H.

Ahmad Rizal, S.H., M.H.

Aldar Valeri, S.H.

Panitera Pengganti,

Ali Akbar, S.H., M.H.

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK	:	Rp	75.000,00
3.	Panggilan Sidang	:	Rp	146.000,00
4.	PNBP	:	Rp	40.000,00
5.	Meterai	:	Rp	10.000,00
6.	Redaksi	:	Rp	10.000,00 +

Jumlah Rp 311.000,00

(Tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Halaman 4 dari 4 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rhl